



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 445/267/PKPO/2022
TENTANG
SUPERVISI PELAYANAN KEFARMASIAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR**

Menimbang : a. Bahwa untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, perlu penataan dan pengelolaan dari semua aspek termasuk dalam hal pelayanan kefarmasian;
b. Bahwa pelayanan kefarmasian perlu untuk terus distimulir, dikoordinir dan dibimbing secara kontinu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Surat Keputusan Direktur tentang Supervisi Pelayanan Kefarmasian

Mengingat : 1. Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.63 tahun 2018 tentang Perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Solok menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR TENTANG SUPERVISI PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMMAD NATSIR.

Kesatu : Supervisi pelayanan kefarmasian adalah kegiatan yang bertujuan untuk menstimulir, mengkoordinir dan membimbing secara kontinu terhadap kegiatan pekerjaan kefarmasian.

Kedua : Seluruh pekerjaan kefarmasian harus di bawah supervisi Apoteker terkait sesuai penugasannya.

Ketiga : Supervisi pelayanan kefarmasian dilakukan secara rutin setiap hari, dan didokumentasikan minimal setiap 6 bulan sekali.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan direvisi sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 2 Januari 2022



dr. Elvi Fitranetti, Sp.PD

NIP 19710514 200212 2 002